

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). VAN LEENING milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel*, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultuur stelsel* dimana dalam kajian tentang pegadaian, sarana yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 06 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah. Konsep operasi pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari

usaha gadai Konvensioanal. Pegadaian Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bukan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Sukarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama sehingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan bagian dari pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Pegadaian Syariah Cabang Bunga berdiri tanggal 19 Juli 2004, dalam kurun waktu 13 tahun Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi peningkatan Nasabah dan pendapatan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi PT. Pegadaian (Persero)

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi PT. Pegadaian (Persero)

Memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 1) Memastikan pemerintah pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama.

- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


Untuk melaksanakan misi tersebut dicanangkan budaya perusahaan "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja "INTAN" yakni Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan dan Nuansa Citra, yaitu sebagai berikut:

Inovatif	:Karyawan dituntut memiliki gagasan, kreatif, dan menyukai tantangan keras.
Nilai Moral Tinggi	:Takwa, Loyal, berbudi luhur, dan jujur.
Terampil	:Karyawan dituntut menguasai bidang pekerjaannya, tanggap, akurat, dan cepat.
Adi Layanan	:Melayani nasabah dengan sopan, ramah, dan simpatik.
Nuansa Citra	:Mempunyai orientasi bisnis, mengutamakan kepuasan nasabah, dan selalu berusaha mengembangkan diri.

3. Struktur Perusahaan

PT. Pegadaian Syariah (Persero) mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4



B. Penyajian Data

1. Prosedur Pelelangan Objek Barang Gadai Emas

Lelang adalah penjualan barang jaminan dimuka umum yang telah jatuh tempo tercatat di Surat Bukti *Rahn* (SBR), yang mana *rahin* (nasabah) tidak mampu menebus kembali atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Adapun tanggal jatuh tempo dihitung dari saat menggadaikan barang jaminan tersebut waktunya 120 hari atau 4 (empat) bulan, jadi ketika nasabah dalam waktu tersebut tidak bisa menebus maka barang jaminannya akan di lelang. Sebelum dilelang barang jaminan yang jatuh tempo dari tanggal sebelum-sebelumnya lalu dihubungi *rahin* (nasabah) lewat sms, telpon atau surat apabila tidak ada kabar atau ada konfirmasi minta dilelang baru dilelang sesuai dengan Surat Bukti *Rahn* disampaikan disana, barang yang telah jatuh tempo tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu berhak pegadaian melelang barang tersebut sesuai tertera di Surat Bukti *Rahn* (SBR).¹

Setelah itu barang jatuh tempo itu dinamakan barang *cut off*, *cut off* di pegadaai syariah itu ada 3 (tiga) kali pada tanggal 3, 13, dan 23 dalam 1 (satu) bulan misalkan jatuh temponya sebelum tanggal 3 (tiga) sekitar 1 (satu) mingguan, jadi *cut off* nya itu tanggal 3 (tiga) setelah itu memisahkan barang yang telah jatuh tempo, ditaksir ulang barangnya, kalau ada perubahan saat ditaksir maka diubah dan menentukan harga jual menyesuaikan harga pasaran, adapun pelelangan pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin sering

¹Hamidah, *Costumer Service, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 April 20119.

menggunakan lelang tertutup istilah lelang itu menyelesaikan barang jaminan dari nasabah setelah itu dilelang.²

FATWA DEWA SYARIAH NASIONAL Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memutuskan prosedur pelelangan barang jaminan:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.

²Redha Nor Yansyah, *Pegelola Marhun, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 April 2019.

- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.³

Prosedur pelelangan pegadaian (Persero) CPS adalah sebagai berikut:

- a) Ada pemberitahuan melalui surat bahwa barang pinjaman akan dilelang atau pengumuman lelang di papan pengumuman atau media massa.
- b) Menghongi nasabah lewat sms, telpon dan surat setelah jatuh tempo.
- c) Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala Cabang).

Pelelangan pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin dilaksanakan di kantor PT. Pegadaian (Persero) CPS sendiri melalui juru lelang adalah pimpinan cabang (Pincab/Pegawai yang ditunjuk), dan 2 (dua) orang anggota (penaksir dan kasir). Adapun lelang yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) CPS pelaksanaannya dengan bentuk lelang tertutup dikarenakan banyak pembeli yang mencari sehingga tidak dibuka Stand. Pegadaian menyatakan bahwa dengan sistem lelang tertutup proses pelaksanaan lelang cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan jumlah barang jaminan emas mudah dikumpulkan dari UPC Syariah lain, barang yang akan dilelang tidak terlalu banyak sehingga tidak perlu menggunakan sistem lelang terbuka dan juga dikarenakan orang banyak yang mencari barang lelang dan barang lelang terkadang akan dijual kepada para pedagang emas yang sudah berlangganan

³Ichwan sam, hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), hlm. 153.

membeli barang dagang. Pelelangan barang hanya dilakukan di Kantor Cabang barang-barang lelang akan di pajang didepan galeri 24.

Jika barang jaminan telah laku dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima kelebihan uangnya apabila ada, kelebihan itu diambil sesudah pelelangan dengan jangka waktu 1 tahun dari tanggal lelang dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan itu sudah tidak kedaluarsa, dan menjadi dan kebajikan umat.

PT. Pegadai (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin dalam produk pemberian pinjaman (Gadai Syariah/*rahn*) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.

Untuk memperoleh pinjaman uang pada PT. Pegadaian (Persero CPS) Kebun Bunga Banjarmasin maka nasabah harus melampirkan:

- (1) Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya yang berlaku.
- (2) Menyerahkan barang jaminan, yang memenuhi syarat atau bergerak seperti emas, atau berlian, mobil atau sepeda motor, elektronik (*Handphone* atau laptop).
- (3) Kepemilikan barang milik pribadi.
- (4) Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
- (5) Menandatangani akad *rahn* dan ijarah dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Untuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero CPS) Kebun Bunga Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- (1) Calon nasabah mengisi formulir permintaan pegadaian *rahn* dan menandatangani.
- (2) Calon nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang jaminan untuk ditaksir nilainya.
- (3) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan ijarah, kemudian calon nasabah keloket kasir untuk menerima pencairan pinjaman.⁴

Bagian Kasir menyampaikan barang jaminan misal berupa 1 (satu) cincin 4 (empat) gram, tanggal jatuh tempo 24 juli 2019 apabila lewat dari tanggal 24 juli maka barang jaminan akan dilelang setelah itu penandatanganan akad oleh *rahin* dan beserta penyerahan Surat Bukti *Rahn*, struk dan uang pinjaman. Disaat *murtahin* menjelaskan kepada *rahin* hanya bilang ya dalam artian terkadang tidak paham dan paham, dan juga terkadang belum sempat dijelaskan *rahin* mau cepat pergi karena ada kesibukan lain, dan tanggal jatuh tempo *rahin* harus memiliki alrm sendiri agar barang jaminan tidak masuk *cut off*.

Dalam Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 terdapat ketentuan berikut:

- (a) Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

⁴Hamidah, *op. cit.*

- (b) Jika *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan pada waktu yang telah disepakati, *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
- (c) Setelah melakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
- (1) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*), sebagaimana diatur dalam substansi Fatwan DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
 - (2) Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. jika terdapat selisih (*staman*) antara harga jual *marhun* dan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*.⁵

2. Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang

Pada PT. pegadaian (persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin, pinjaman uang dapat dilunasi kapanpun nasabah inginkan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Nasabah bisa menebus sekaligus atau cicil sesuai kemampuan. Dalam jangka 4 (empat) bulan nasabah belum menebus barang jaminannya atau pinjaman uangnya maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan, akan tetapi apabila selama dalam

⁵Jaih Mubarak, Hasanudin, *fikih mu'amalah maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 233.

jangka waktu yang telah ditetapkan itu nasabah masih tidak mengambil barang jaminan tersebut dan pihak pegadaian telah menghubungi nasabah tetapi tidak ada konfirmasi maka pegadaian syariah berhak melelang barang tersebut atau menjual barang jaminan.⁶

3. Implementasi Pelelangan Objek Barang Gadai Emas

Dalam implementasi pelelangan objek barang gadai emas adalah sebelum dijual barang jaminan terlebih dahulu dengan peringatan telah jatuh tempo yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, untuk melunasi hutangnya, sebelum barang jaminan tersebut *cut off*. Pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin dalam implementasinya, pimpinan cabang sendiri yang melakukan pemberitahuan tersebut, biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis adapun tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi *rahin* untuk menebus dan memiliki kembali barangnya sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Pemberitahuan yang disampaikan oleh PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin adalah:

- a. Menghubungi *rahin* melalui telpon, sms.
- b. Mengirim surat lewat kantor pos kealamat masing-masing.
- c. Di umumkan di papan pengumuman PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin.

Apabila tidak ada kabar atau ada konfirmasi minta dilelang baru dilelang sesuai dengan Surat Bukti *Rahn* disampaikan disana, barang yang telah jatuh tempo tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu berhak pegadaian melelang

⁶Hamidah, *op. cit.*

barang tersebut sesuai tertera di Surat Bukti *Rahn* (SBR).⁷ Dalam FATWA DEWA SYARIAH NASIONAL NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 terdapat ketentuan berikut:

- 1) Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.
- 2) Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan pada waktu yang telah disepakati, *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
- 3) Setelah melakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*), sebagaimana diatur dalam substansi Fatwan DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).
 - b) Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jika terdapat selisih (*staman*) antara harga jual *marhun* dan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku

⁷ Nurul Minawati, *Pimpinan Cabang Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 April 20119.

substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).⁸

Produk *rahn* atau gadai pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin menggunakan barang jaminan bergerak seperti emas, berlian, motor, mobil, laptop dan lainnya. Dengan jatuh tempo 4 (empat) bulan atau 120 hari, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak ditebus atau perpanjangan waktu atau cicilan maka barang jaminan tersebut akan dilelang. terkadang setelah terlelang barang jaminan dari nasabah ada yang keberatan dan ada juga menerima saja barang jaminan dilelang, ada nasabah yang keberatan maka dari pihak pegadaian akan menjelaskan alasan barang jaminan itu dilelang dan menyertakan bukti tanggal jatuh tempo (salinan SBR), pengiriman surat melewati kantor pos, beserta sms, telpon dengan lengkap tanggal, waktu dan juga pencatatan konfirmasi dari nasabahnya apabila ada.

Nasabah yang telah wanprestasi dan barang jaminan telah jatuh tempo maka dilaksanakannya lelang, nasabah bisa saja kurang beritikad baik atau tidak rela barang jaminannya dilelang, dengan menyatakan ketidak inginan barang jaminan di lelang oleh PT. Pegadaian (Persero) CPS. Namun hal ini tidak menjadi penghalang oleh PT. Pegadaian (Persero) CPS untuk melaksanakan lelang barang jaminan, kerana jika tidak melaksanakan lelang pegadaian akan mengalami kerugian atau tidak maksimal pendapatan.⁹

⁸Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. hlm. 6.

⁹Redha Nur Yansyah, *op.cit.*

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada informan, maka diperoleh keterangan tentang kasus prosedur dan implementasi pelelangan gadai emas pada PT. pegadaian (persero) cabang pembantu syariah (CPS) Kebun Bunga Banjarmasin, yaitu implementasi dan prosedur pelelangan gadai emas alasan karena ada salah satu nasabah keberatan barang jaminannya di lelang.

Pelaksanakan pelelangan barang jaminan yang telah jatuh tempo, sebelum pelaksanaan lelang dari pihak PT. Pegadaian (Persero) CPS terlebih dahulu menghubungi nasabah lewat sms, telpon atau surat dan juga dari Kantor pusat juga mengabarkan lewat sms bahwa barang jaminannya telah jatuh tempo.

Kendala yang terjadi dalam prosedur adalah sebelum *murtahin* mengirim surat terlebih dahulu menghubungi nomor yang tertera di formulir permintaan pegadaian *rahn* tetapi nomornya tidak aktif lagi sehingga dikirim surat melalui kantor pos, dan juga terkadang surat tidak cepat sampai ditangan nasabah.

Apabila tidak ada konfirmasi minta dilelang atau minta jangka waktu baru dilelang sesuai dengan Surat Bukti *Rahn* disampaikan disana, barang yang telah jatuh tempo tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu berhak pegadaian melelang barang tersebut sesuai tertera di Surat Bukti *Rahn* (SBR). Terkadang setelah terlelang barang jaminan dari nasabah ada yang keberatan dan ada juga menerima saja barang jaminan dilelang, apabila ada nasabah yang keberatan maka dari pihak pegadaian akan menjelaskan alasan barang jaminan itu dilelang dan menyertakan bukti tanggal jatuh tempo (salinan SBR), pengiriman surat melewati

kantor pos, beserta sms, telpon dengan lengkap tanggal, waktu dan juga pencatatan konfirmasi dari nasabahnya apabila ada.

Beberapa hari setelah pelaksanaan lelang berlangsung datang nasabah (*rahin*) dan menyampaikan keberatan atas barang jaminannya dilelang menyampaikan berbagai alasan. Akan tetapi *murtahin* telah melaksanakan sesuai prosedur yang ada termasuk menghubungi nasabah lewat telpon, sehingga barang jaminan tersebut dilelang. Dikarenakan nasabah (*rahin*) tidak mengkonfirmasi pada saat *murthin* menghubungi.

Dari uraian kasus di atas tentang nasabah keberatan barang jaminan dilelang dan ditangani oleh *Customer Service*/karyawan pegadaian, diberikan penjelasan atas di lelang barang jaminan tersebut. Pelaksanaan dan prosedur lelang pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin dijalankan prosedur yang benar tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Seperti menghubungi nasabah lewat sms, telpon atau mengirim surat lewat kantor pos dan mengacu pada Surat Bukti *Rahn* bagian b butir ke 7(tujuh):

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka *muratahin* (pegadaian) berhak melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) melalui lelang.¹⁰

Menjual paksa barang jaminan (*marhun*), sebagaimana diatur dalam substansi Fatwan DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.¹¹

¹⁰Surat Bukti *Rahn*, *op.cit.*

¹¹Jaih Mubarak, Hasanudin, *op.cit.*

Penjualan *marhun*:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksikusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹²

Menurut A.A Basyir membolehkan hal demikian, dengan “menjual” barang jaminan (*marhun*) pada saat jatuh tempo, namun dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai (*marhun*) harus mencari tahu keadaan penggadai atau *rahin* (nasabah) atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi hutangnya.
- b. Nasabah (*rahin*) diberikan kesempatan untuk dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran dan
- c. Apabila pemberi gadai (*rahin*) benar-benar membutuhkan dana atau uang atau nasabah (*rahin*) belum melunasi pinjamannya (*murtahin bih*),

¹²<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-yang-disertai-rahn-al-tamwil-almautsuq-bi-al-rahn>. (13 Mei 2019).

maka pemberi gadai dibolehkan untuk menjual barang gadai (*marhun*) dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada nasabah atau *rahin*.¹³

Peneliti menggaris bawahi adalah pendapat A.A Basyir pada poin pertama disana dikatakan bahwa “Pemberi gadai (*marhun*) harus mencari tahu keadaan penggadai atau *rahin* (nasabah) atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi hutangnya”.

Dalam implementasinya peneliti mengamati beberapa hal yang berhubungan dengan pelelangan barang jaminan yaitu:

- a. Pada poin pertama menurut A.A Basyir, peneliti mengamati disini dari pihak pemberi gadai (*murtahin*) tidak mencari tahu penyebab *rahin* (nasabah) tidak mampu melunasi mungkin dikarenakan pinjaman kecil sehingga tidak dilakukan proses pada poin pertama pada pendapat A.A Basyir, dan ada juga terkadang dari pihak pemberi gadai (*murtahin*) ini mencari tahu penyebab tidak melunasi hutangnya dikarenakan pinjamannya besar. Menurut peneliti pemberlakuan ini kurang adil dikarenakan apabila hanya melihat dari sudut pandang besar kecilnya pinjaman saja maka akan berdampak ada kemungkinan peningkatan barang lelang, Akan tetapi hal ini tidak diatur dalam Surat Bukti *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- b. Pada saat akad berlangsung didalam akad itu ada perjanjian antara *rahin* (nasabah) dengan pemberi gadai (*murtahin*) terkadang penandatanganan/persetujuan itu lebih dahulu dilakukan tanpa penjelasan

¹³Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Univesitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 2005 hlm. 170.

perjanjian yang tertera dikertas akad tersebut atau bagian poin terpenting yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), hal ini mungkin dianggap hal yang tidak perlu diperhatikan lebih detailnya atau karena kurang ditekankan pada hal tersebut terkadang *rahin* (nasabah) dalam kondisi terburu-buru sehingga tidak memperhatikan isi perjanjian akad tersebut atau saat dijelaskan. Sehingga akan menjadi masalah kedepannya nanti kalau tidak ditekankan baik pihak perusahaan ataupun dari pihak *rahin* (nasabah)nya.

- c. Pihak pemberi gadai (*murtahin*) telah melakukan kebijakan sesuai dengan ketentuan atau pegadaian syariah akan memberitahu terlebih dahulu kepada *rahin* (nasabah), baik melalui kontak langsung (lewat telpon/hp) maupun tidak langsung (melalui surat). Selain itu dari kantor pusat juga melaksanakan pemberitahuan kepada *rahin* apabila barang tersebut mendekati 1 (satu) minggu sebelum tanggal jatuh tempo dan mendekati hari tanggal lelang melalui sms. Terkadang disini juga terdapat masalah yaitu penerimaan surat tidak tepat waktu sehingga barang *rahin* (nasabah) hampir akan diproses lelang, dan melalui kontak langsung (lewat telpon/hp atau sms) disini pada saat Galeri 24/karyawan lainnya menghubungi *rahin* (nasabah) baik lewat sms ataupun kontak langsung terkendala nomor kontak *rahin* tidak bisa dihubungi, tidak diangkat telponnya, sehingga berakibat *lost contact* maka akan terjadi proses lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin dalam proses pelelangan barang gadai yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan asas kerelaan antara pihak pegadain dan pihak nasabah karena sudah melalui prosedur kesepakatan di awal dan pemberian tenggang waktu pelunasan juga pemberitahuan kepada pemilik barang jaminan, sehingga menurut peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin dan di Surat Bukti *Rahn* telah tercantum bagian b butir 7(tujuh), apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka *muratahin* (pegadaian) berhak melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) melalui lelang dan juga di dalam Fatwa Dewan Syariah menjual paksa barang jaminan (*marhun*), sebagaimana diatur dalam substansi Fatwan DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

Jadi, prosedur dan implementasi pelelangan objek barang gadai emas telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari implementasinya, dalam menyampaikan hal ini maka dapat dikatakan PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo dan penjualan barang jaminan diperkuat dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) tentang penjualan barang jaminan, dan pada Pasal 1155 KUHPerdata berlaku; jika si berhutang atau pemberi gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum kebiasaan dan

syarat-syarat setempat hak ini di peroleh *murtahin*, kalau *rahin* atau pemberi gadai sudah wanprestasi.